



**PUTUSAN**

**Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kompleks STM Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kerapu Kilometer lima Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 538/28/XII/2009 pada 05 Agustus 2019;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama 1). ANAK umur 10 (sepuluh) tahun, 2). ANAK umur 8 (delapan) tahun, 3). ANAK umur 6 (enam) tahun, 4). ANAK umur 4 (empat) tahun ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun kurang lebih 10 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol;
5. Bahwa karena kebiasaan tersebut Tergugat sering memukuli Penggugat di bagian di kepala, badan hingga menyebabkan memar. Oleh karena itu Penggugat merasa trauma apabila bertemu Tergugat dan demi keamanan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kediaman Kakak Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2019, Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Penggugat dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Minggu 4 Agustus 2019, Tergugat mengingkari perjanjiannya dan kembali memukul Penggugat. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing, Karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Abun

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunyamin, SH., MH.) tanggal 10 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Penggugat poin 1 benar.
- Bahwa posita Penggugat poin 2 benar.
- Bahwa posita Penggugat poin 3 benar.
- Bahwa posita Penggugat poin 4 benar.
- Bahwa posita Penggugat poin 5 benar, akan tetapi Tergugat memukul Penggugat tidak sampai menimbulkan memar.
- Bahwa posita Penggugat poin 6 benar.
- Bahwa posita Penggugat poin 7 benar, akan tetapi alasannya pada saat itu Penggugat menyatakan ingin bercerai, oleh karena itu Tergugat pukul Penggugat.
- Bahwa posita Penggugat poin 8 benar. Tergugat pernah mengajak Penggugat pulang kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat tidak mau.
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar selama berpisah Tergugat pernah mengajak Penggugat ke rumah tetapi Penggugat tidak mau karena saat datang kepada Penggugat, Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya ingin mempertahankan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tombang Permai Nomor 474/132/pem-TP/2019, tanggal 6 Agustus 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 538/28/XII/2009, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 05 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bali Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan tidak segan memukul badan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya sebanyak 2 kali, namun masih bisa didamaikan. Dan perpisahan ini merupakan ketiga kalinya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Mahaas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan tidak segan memukul badan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya sebanyak 2 kali, namun masih bisa didamaikan. Dan perpisahan ini merupakan ketiga kalinya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gutatan Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sering mabuk, Tergugat sering memukuli Penggugat di bagian kepala, badan hingga memar, oleh karena itu Penggugat merasa trauma apabila bertemu dengan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan tidak segan memukul badan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat telah dianggap tidak menggunakan hak-haknya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)